



THE SENATE HAS CONFERRED UPON

JATMIKO ENDRO SUSENO

THE DEGREE OF

DOCTOR OF PHILOSOPHY
(ELECTRICAL ENGINEERING)

FOR THESIS ENTITLED :

SIMULATION AND MODELING OF CURVED CHANNEL METAL OXIDE
SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR

VICE CHANCELLOR

REGISTRAR

DEAN,

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES



2012P - 000132



SEPTEMBER 18, 2012



UTM
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

THE SENATE HAS CONFERRED UPON

JATMIKO ENDRO SUSENO

THE DEGREE OF

DOCTOR OF PHILOSOPHY
(ELECTRICAL ENGINEERING)

FOR THESIS ENTITLED :

SIMULATION AND MODELING OF CURVED CHANNEL METAL OXIDE
SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR

VICE CHANCELLOR

REGISTRAR



DEAN,
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 3272/Dikti/Kep/IJLN/2012

TENTANG
HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI
ATAS NAMA JATMIKO ENDRO SUSENO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA** Atas Nama **JATMIKO ENDRO SUSENO** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **JATMIKO ENDRO SUSENO**.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529157);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penilaian Ijazah Luar Negeri;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 47/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL 05 DESEMBER 2012 ATAS NAMA JATMIKO ENDRO SUSENO**

PERTAMA : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA** :

a. Nama	: JATMIKO ENDRO SUSENO
b. Tempat dan tanggal lahir	: YOGYAKARTA , 21 NOVEMBER 1972
c. Jenis ijazah	: DOKTOR FALSAFAH
d. Bidang Studi	: KEJURUTERAAN ELEKTRIK
e. Tanggal ijazah	: 18 SEPTEMBER 2012
f. Asal negara	: MALAYSIA
g. Dinilai setara dengan	: DOKTOR (S-3)

KEDUA : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA**.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Jakarta, tanggal : **05 Desember 2012**
A.n. **Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Irfan Dhamas Chandra, M.S.
NIP. 195805211982112001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon : (024) 7460012 Facsimile : (024) 7460013

26 OCT 2007

SURAT IZIN

No. 3166/J07.P1/tp/2007

Dengan ini Rektor Universitas Diponegoro Semarang memberikan izin kepada Staf Pengajar di bawah ini :

N a m a : **Jatmiko Endro Suseno, S.Si, M.Si**
NIP : 132205524
Unit Organisasi : Fakultas MIPA
Universitas Diponegoro
Keperluan : Melanjutkan Studi Program Doktor (S3) bidang "*Electrical Engineering*"
T e m p a t : Universiti Teknologi Malaysia (UTM)- Malaysia
Waktu : 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 05 Desember 2007
Biaya : Sendiri



An. Rektor
Pembantu Rektor I

Prof.Dr.dr. Ign. Riwanto, Sp.BD
NIP. 130529454

Tembusan :

1. Rektor Undip
2. Pembantu Rektor II Undip
3. Dekan Fakultas MIPA Undip
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Undip
5. Kepala Bagian Kepegawaian-BAUK Undip